



## PENETAPAN

Nomor : 27 /Pdt. P/2013/PA. Sgta.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**ACHMAD CHOIRY BIN SYADILI**, umur 63, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Rantau Sentosa, RT. 1, No. 9, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**JAMI' AH BINTI MUKARROM**, umur 55, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Guru TPA, tempat tinggal di Desa Rantau Sentosa, RT. 1, No. 9, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Maret 2013, dan telah terdaftar di Register Permohonan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor : 27/Pdt. P/2013/PA. Sgta, tanggal 27 Maret 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 2 Nopember 1974 di Desa Kapitan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama K. H. Asmiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala KUA Kecamatan Puger) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mukarrom, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Samsul Ma'arif dan Maftuhan Hadits, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 9 orang anak bernama :

1. Siti Khadijah binti Achmad Choiry lahir di Jember pada tanggal 22 Juli 1973; 2). Siti Fatimah binti Achmad Choiry lahir di Jember pada tanggal 15 Desember 1977; 3). Siti Mariam binti Achmad Choiry lahir di Jember pada tanggal 12 Oktober 1979; 4). Ahmad Marzuki bin Achmad Choiry lahir di Rantau Sentosa pada tanggal 15 Mei 1984; 5). Muhammad Fatoni bin Achmad Choiry lahir di Rantau Sentosa pada tanggal 12 Juni 1986; 6). Syaidah binti Achmad Choiry lahir di Rantau Sentosa pada tanggal 25 Januari 1988; 7). Alfiah binti Achmad Choiry lahir di Rantau Sentosa pada tanggal 4 Desember 1989; 8). Marfu'ah binti Achmad Choiry lahir di Rantau Sentosa pada tanggal 16 Agustus 1992; 9). Siti Rohmah binti Achmad Choiry lahir di Rantau Sentosa pada tanggal 16 Juli 2002;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Kapitan Kecamatan Puger Kabupaten Jember dengan alasan sudah menempuh prosedur nikah sebagaimana diatur Pemerintah namun buku nikah tidak terbit sampai sekarang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Achmad Choiry bin Syadili) dengan Pemohon II (Jami'ah binti Mukarrom) yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 1974 di Desa Kapitan Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan, para pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon, dan untuk memperkuat alasan permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti- bukti, baik surat maupun saksi- saksi;

Bukti surat yang diajukan para Pemohon adalah :

- Foto kopi Kartu Keluarga, Nomor : 6408060812110002, AN. Kepala Keluarga ACHMAD CHOIRY, yang dikeluarkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  
Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 08-12-2011,  
bernazegelen dan selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para pemohon juga  
mengajukan bukti saksi- saksi sebagai berikut :

**Saksi I : Asan Nawawi Bin Sarban**, umur 62 tahun,  
agama Islam, pekerjaan petani, dibawah sumpahnya  
saksi tesebut memberikan keterangan sebagai berikut  
:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Achmad Choiry sedangkan pemohon II bernama Jami'ah, saksi kenal sejak lama sebagai tetangga dekat di Desa Rantau Sentosa sekitar tahun 1980;
- Bahwa hubungan pemohon I dengan pemohon II, adalah suami-isteri menikah sekitar tahun 1972, pernikahan tersebut dilangsungkan di Desa Kapitan, Kecamatan Puger, Jember;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan pemohon I dengan pemohon II hanya dari cerita pemohon I, yang menikahkan ketika itu adalah K. H. Asmiri, kepala KUA. Kecamatan Puger, namun karena berkas belum lengkap maka buku kutipan akta nikah tidak diterbitkan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orangtua pemohon II yang bernama Mukarrom, sedangkan bertindak sebagai saksi pernikahan adalah Samsul Ma'arif dan Maftuhan Hadist, kedua saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan beragama Islam;
- Bahwa pada saat ijab Kabul, pemohon I memberikan mas kawinya kepada pemohon II, berupa Uang sebesar Rp. 100,- (Seratus rupiah), dibayar tunai, status pemohon I adalah Jejak sedangkan pemohon II adalah perawan;
- Bahwa ketika pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada orang yang keberatan sampai sekarang, tidak ada hubungan sesusuan dan senasab dan kedua belah pihak masih beragama Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 9 orang anak, saksi tahu para pemohon memohon agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak- anak;

**Saksi II : Syahmad Bin Mahmud**, umur 57 tahun, pekerjaan petani, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Achmad Choiry sedangkan pemohon II bernama Jami'ah, saksi kenal sejak lama sebagai tetangga dekat di satu RT di Desa Rantau Sentosa sekitar tahun 1982;
- Bahwa hubungan pemohon I dengan pemohon II, adalah suami-isteri menikah sekitar tahun 1972, pernikahan tersebut dilangsungkan di Jember, Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan pemohon I dengan pemohon II hanya dari cerita pemohon I, yang menikahkan ketika itu adalah K. H. Asmiri, namun karena berkas belum lengkap maka buku kutipan akta nikah tidak diterbitkan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orangtua pemohon II yang bernama Mukarrom, sedangkan bertindak sebagai saksi pernikahan adalah Samsul Ma'arif dan Maftuhan Hadist, kedua saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan beragama Islam;
- Bahwa pada saat ijab Kabul, pemohon I memberikan mas kawinya kepada pemohon II, berupa Uang sebesar Rp. 100,- (Seratus rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa ketika pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada orang yang keberatan sampai sekarang, tidak ada hubungan sesusuan dan senasab dan kedua belah pihak masih beragama Islam;
- Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 9 orang anak, saksi tahu para pemohon memohon agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak- anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon menyatakan membenarkannya, dan selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal- hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan para pemohon yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami- istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang dipertimbangkan dalam hubungan satu dengan lainnya dapatlah dinyatakan bahwa para pemohon adalah benar orang yang identitasnya seperti tercantum dalam identitas permohonan ini, keduanya tinggal di alamat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta, keduanya telah hidup bersama layaknya suami- isteri hingga saat ini, dan hal itu pula secara tata administrasi kependudukan telah diakui, dimana pemohon I adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami/kepala keluarga, dan pemohon II adalah isteri dari pemohon I serta dikaruniai 9 orang anak, dan masing- masing anak tersebut bernama sebagaimana dalam permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi- saksi tersebut telah memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah disumpah, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing- masing saksi di persidangan adalah mengenai rangkaian peristiwa pernikahan pemohon I dan pemohon II, walaupun kesaksi dua orang saksi tersebut hanya *testimonium de auditu/ istifadhah* atau keadaan yang dilihat dan didengar berdasarkan keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan para pemohon hanya *testimonium de auditu/ istifadhah* atau keadaan yang dilihat dan didengar berdasarkan keterangan orang lain, namun jika dihubungkan dengan permohonan para pemohon maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya permulaan/ awal, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi *testimonium de auditu/ istifadhah* dapat digunakan dalam lima hal diantaranya pernikahan, sebagaimana dalam penjelasannya dalam kitab Sayid Sabiq, 1971- 427, sehingga kutipan pendapat tersebut oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti tertulis lain nya dan tertuang dalam fakta- fakta hukum dalam persidangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon serta bukti- bukti yang diajukannya dalam persidangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melaksanakan akad pada tanggal tanggal 2 Nopember 1972, di Desa Kapitan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mukarrom, yang kemudian menguasakannya kepada Kepala KUA. Kecamatan Puger, yang bernama K. H. Asmiri, Adapun yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki- laki, yang beragama Islam, masing- masing bernama Samsul Ma'arif dan Maftuhan hadist, pemohon I telah membayar mahar kepada pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun karena hubungan susuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 9 orang anak yang bernama masing- masing sebagaimana dalam surat permohonan para pemohon, selama menjalani kehidupan rumah tangga, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, juga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan para pemohon tersebut;
- Bahwa status pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri telah diakui oleh masyarakat, demikian pula hubungan suami-istri tersebut telah diakui dalam tata administrasi kependudukan di wilayah tempat para pemohon tersebut tinggal;
- Bahwa pemohon II adalah satu- satunya istri dari pemohon I, permohonan pengesahan nikah ini bertujuan agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, dengan dasar berpijak pada Pasal 29 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap- tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, pemohon I dan pemohon II benar telah melaksanakan perkawinan, dengan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat (1) pasal 7 ayat (1) pasal 8 dan 9 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, juga perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam sebagaimana termuat pasal 14, 30, 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim atas mandang perlu untuk memperhatikan

9

*Penetapan, Isbat Nikah No. 27/Pdt.G/2013/PA. Sgta*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و  
شاهدى عدل

*"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat- syaratnya seperti adanya wali dan dua saksi yang adil".*

Selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan itu pula, terbukti bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut tidak tercatat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia (vide Undang- Undang No. 22 Tahun 1946, junto Undang- Undang No. 32 Tahun 1954, junto pasal 2 ayat (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, Junto Bab II Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Junto Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menganggap tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidaklah merusak syarat dan rukun perkawinan yang telah terpenuhi dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut di atas, karena kewajiban adanya pencatatan nikah dalam ketentuan perundang- undangan, tidak termasuk dari ketentuan matriil sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan para pemohon ini, dapat dipandang sebagai niat para pemohon sebagai warga negara agar pernikahan yang telah mereka lakukan dapat diakui sah dan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang, pencatatan mana berarti pernikahan tersebut diakui serta mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari institusi negara, sebagaimana jaminan perlindungan hukum yang diberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap permohonan para pemohon ini telah berdasar atas hukum, dan sesuai ketentuan **pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam**, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalam perkara dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989, yang ketentuan dalam pasal tersebut tidak diubah dalam Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Achmad Choiry Bin Syadili) dengan Pemohon II (Jami'ah Binti Mukarrom) yang dilaksanakan pada tanggal 2 nopember 1972, di Desa Kapitan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241. 000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Agama Sangatta, pada hari Rabu tanggal 22 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1434 Hijriah, oleh kami Bahrul Maji, S. HI, Ketua Majelis serta Drs. H. Ahmad Syaukani dan Norhadi, S. HI, masing- masing Hakim Anggota, didampingi oleh H. Muhammad Salman, S. Ag, Panitera/ Panitera Pengganti,

11

Penetapan, Isbat Nikah No. 27/Pdt.G/2013/PA. Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim- Hakim Anggota,

Ttd  
NORHADI, S. HI

Ttd  
Pengganti,  
DRS. H. AHMAD SYAUKANI

SALMAN, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Ketua Majelis Hakim,

Ttd  
BAHRUL MAJI, S. HI

Panitera/ Panitera

Ttd  
H. MUHAMMAD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)